

TIM KOORDINASI - PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
2025

Kpt 5 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; Permen PANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari: (1) Pengarah yang bertugas memberikan arahan kebijakan; (2) Penanggung jawab yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan; (3) Ketua yang bertugas merencanakan, mengorganisir, menerima laporan, mengkoordinasi penyelesaian, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan Masyarakat; (4) Wakil ketua yang bertugas membantu ketua; (5) Sekretaris yang bertugas dalam hal administrasi, menyediakan kotak pengaduan dan media untuk pengaduan, dan membuat laporan; (6) Anggota yang bertugas dalam hal administrasi dan penerimaan pengaduan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.